



**MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
PERJANJIAN KERJASAMA**

ANTARA

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN CURUP
Nomor: 102/In.34//F.SEI/PP.009/03/2023

DENGAN
PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU
Nomor : W6-A6/605/HM.01.1/III/2023

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pengembangan Sumber Daya Manusia, maka pada hari ini Kamis tanggal 16 bulan Maret Tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr, Yusefri, M.Ag : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, berkedudukan di Jl. Dr. AK. Gani No.01, Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Mujihendra, S.H.I., M.Ag : Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso, No.34 Taba Air Kutu, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau. . Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pengadilan Agama Lubuklinggau, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kepemahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan Pengajaran, Penelitian, Praktikum, Pengembangan Sumber

P a r a f PIHAK PERTAMA	P a r a f PIHAK KEDUA

Daya Manusia, dan Pengabdian Masyarakat serta Implementasi Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan Keja sama dalam hal Praktik Pengalaman Lapangan Peradilan Hukum, dan Penelitian ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan mendayagunakan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Kegiatan ini adalah:

1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau Magang Peradilan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup;
2. Penelitian bidang hukum Dosen dan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup;

PASAL 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 2.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya

PASAL 4
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** dan dapat dibantu melalui Anggaran **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

PASAL 6
KEWAJIBAN DAN HAK

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

P a r a f PIHAK PERTAMA	P a r a f PIHAK KEDUA
3f	1

- a. Membuat perencanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau Magang Peradilan Hukum dan penelitian, serta mengkoordinasikannya dengan PIHAK KEDUA
 - b. Mengantar Mahasiswa PPL, mendampingi, memantau kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Peradilan Hukum dan penelitian
 - c. Menyediakan honorium untuk Pamong PIHAK KEDUA sesuai Standar Belanja Umum di IAIN Curup;
2. Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. Menerima dan emfasilitasi kegiatan yang telah disepakati dalam pasal 2
 - b. Menunjuk Pembimbing Lapangan (Pamong) yang bertugas mendampingi, membina, emberikan bimbingan dan arahan pada kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Peradilan Hukum
 - c. Memberikan layanan data untuk kepentingan penelitian
3. Hak PIHAK PERTAMA
- a. Memanfaatkan sarana/fasilitas selama pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau Magang Peradilan Hukum dan penelitian.
 - b. Mendapatkan Pembimbing Lapangan (Pamong) yang mendampingi membimbing dan membina Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau Magang Peradilan Hukum dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
 - c. Mendapatkan layanan data untuk kepentingan penelitian
4. Hak PIHAK KEDUA
- a. Mendapatkan honorium sebagai pembimbing lapangan (Pamong)
 - b. Laporan hasil pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau Magang Peradilan Hukum dan penelitian

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- a. Nota Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepakatan Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- b. Perpanjangan Nota Kesepakatan Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kerjasama Aktivitas ini.
- c. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dalam Nota Kesepakatan Kerjasama ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

P a r a f PIHAK PERTAMA	P a r a f PIHAK KEDUA
34	/

**PASAL 7
PERSELISIHAN**

Apabila terdapat perselisihan dalam penafsiran teks atau dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah

**PASAL 8
FORCE MAJEURE**

Apabila terjadi *Force Majeure* yang menyebabkan Nota Kesepakatan Kerjasama ini tidak dapat dilanjutkan atau mengganggu jalannya Nota Kesepakatan Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk membicarakan lebih lanjut dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.

**PASAL 9
P E N U T U P**

1. Nota Kesepakatan Kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan Kerjasama ini.
2. Nota Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
IAIN CURUP



Dr. Yusefri, M.Ag

PIHAK KEDUA

KETUA PENGADILAN AGAMA
LUBUK LINGGAU



Mujihendra, S.H.I., M.Ag

P a r a f PIHAK PERTAMA	P a r a f PIHAK KEDUA